



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Putra Andre
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Rai No.101 Kelan, Tuban, Kelurahan Kuta Selatan, Kabupaten Badung / Alamat KTP : Dusun Palurejo, RT.003/RW.009, Kelurahan tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohamad Putra Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2025/PN Dps tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD PUTRA ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam, No. Pol. DK 5858 UBF, STNK dan kunci Kontak, dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi I Wayan Gunada, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD PUTRA ANDRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Warna Hitam No Pol DK 5858 UBF NOKA MH1JM9122NK142921, NOSIN JM91E2137383;
 - o 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - o 1 (satu) Buah STNK No Pol DK 5858 UAF.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN GUNADA

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa bersalah serta

Halaman 2 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Mohamad Putra Andre pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat Mess Warung Sunda Kelapa yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.101 Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam, No. Pol. DK 5858 UBF, STNK dan kunci Kontak, dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi I Wayan Gunada, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dimana terdakwa Mohamad Putra Andre, saksi korban I Wayan Gunada dan saksi I Nengah Oka Dwi Cahyana yang merupakan karyawan dari Warung Sunda Kelapa yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.101 Kelan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, datang dari bekerja sekitar pukul 22.00 wita, saat itu terdakwa langsung bermain handphone di kamar Mess, sementara saksi korban I Wayan Gunada dan saksi I Nengah Oka Dwi Cahyana langsung beristirahat.

Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban I Wayan Gunada dan saksi I Nengah Oka Dwi Cahyana, setelah saksi korban I Wayan Gunada dan saksi I Nengah Oka Dwi Cahyana tertidur lelap sekitar pukul 03.00 wita terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I Wayan Gunada dengan menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor di saku celana

Halaman 3 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban I Wayan Gunada yang saat itu digantung didalam kamar, terdakwa juga dengan leluasa mengambil tas yang didalamnya berisi dompet dan mengambil 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) serta uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban I Wayan Gunada, kemudian setelah mengawasi keadaan sekitar aman. Terdakwa mengambil kunci kontak dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam, No. Pol. DK 5858 UBF milik saksi korban I Wayan Gunada kemudian bergegas pergi dari mess tersebut menuju parkiran masjid yang berada di daerah Ubung, kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di parkiran masjid untuk selanjutnya berangkat menggunakan Bis pulang menuju Banyuwangi.

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi I Nengah Oka Dwi Cahyana yang terbangun pukul 06.40 wita, saat itu saksi akan mengambil Handphone, dan tidak melihat terdakwa Mohamad Putra Andre berada didalam kamar, saksi I Nengah Oka Dwi Cahyana langsung membangunkan saksi korban I Wayan Gunada sambil mengecek motor saksi, dan menyadari bahwa sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gunada telah hilang, kemudian saksi bersama saksi korban I Wayan Gunadapun mengecek barang-barang yang hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Kota Denpasar.

Bahwa berdasarkan laporan dari saksi korban I Wayan Gunada, saksi I Nengah Suardita dan saksi I Wayan Arianta beserta tim kemudian melakukan penyelidikan dan pengecekan ke TKP dengan meminta keterangan saksi-saksi terkait, dimana diketahui saat dilakukan pengecekan melalui CCTV, diketahui bahwa terdakwa terpantau saat kejadian keluar dan mengambil sepeda motor milik saksi korban I Wayan Gunada, kemudian tim melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Dusun Palurejo, RT.003/RW.009, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, saat dilakukan integrasi terdakwa secara kooperatif mengakui perbuatannya yang tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam, No. Pol. DK 5858 UBF, STNK, kunci kontak dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban I Wayan Gunada, dimana uang tersebut diakui telah habis ia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Kota Denpasar guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban I Wayan Gunada tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam, No. Pol. DK 5858 UBF, STNK, kunci kontak dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban I Wayan Gunada;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mohamad Putra Andre yang tanpa ijin mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam, No. Pol. DK 5858 UBF, STNK, kunci kontak dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban I Wayan Gunada, Saksi Korban I Wayan Gunada mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Mohamad Putra Andre sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Gunada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 06.40 wita bertempat di Mess Warung Sunda Kelapa Jalan I Gusti Ngurah Rai No 101 Kelan Desa Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.Pol DK 5858 UBF, Noka : MH1JM9122NK142921, Nosin : JM91E2137383, No BPKB : R02062014-O, STNK atas nama Ni Kadek Arini dengan alamat Banjar Binas Kawanan Desa Julah Kec. Tejakula Kab. Badung beserta STNK, kunci Kontak sepeda motor dan Uang tunai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pemilik barang – barang yang telah hilang tersebut adalah saksi sendiri yang mana sepeda motor tersebut untuk BPKBNya masih di jaminkan di Bank BRI;

Halaman 5 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan dari sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa BPKB yang masih di jadikan jaminan di Bank BRI Desa Tejakula;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita saksi datang dari warung Madura untuk membeli roti dan sabun dengan mengendari sepeda motor tersebut dan kemudian saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman Mess tersebut, dan selanjutnya saksi masuk kedalam kamar untuk tidur, dan di dalam kamar mess tersebut saksi tidur bersama dengan teman – teman saksi yang bernama Aldo, I Nengah Oka Dwi Cahyana dan terdakwa Mohamad Putra Andre, dan saksi mengetahui kehilangan barang – barang tersebut sekira pukul 06.40 Wita karena di bangunkan oleh I Nengah Oka Dwi Cahyana karena mau meminjam HP milik saksi, untuk menelpon dan saat itu I Nengah Oka Dwi Cahyana mengatakan kepada saksi kalau terdakwa Mohamad Putra Andre kabur, dan kemudian I Nengah Oka Dwi Cahyana menanyakan dimana sepeda motor saksi dan kemudian saksi langsung keluar kamar untuk mengecek sepeda motor milik saksi yang ternyata telah hilang dari tempatnya saksi taruh dan parkir sebelumnya, dan kemudian saksi mau melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan saat saksi mengambil dompet saksi dan mengecek isi dompet saksi ketahui kalau STNK sepeda motor tersebut dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah hilang dan juga saat itu saksi mengetahui kalau kunci kontak sepeda motor tersebut juga telah hilang;
- Bahwa sepeda motor sebelumnya saksi parkir dan taruh di areal parkir samping kamar mandi mess, untuk uang tunai dan STNK sepeda motor sebelumnya saksi taruh dan simpan di dalam dompet kulit warna hitam sedangkan kunci kontak sepeda motor saksi taruh dan simpan di saku celana pendek;
- Bahwa terakhir kalinya saksi mengetahui barang – barang tersebut masih tersimpan di tempatnya adalah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 pukul 01.00 Wita, saat saksi masuk kamar untuk tidur;

Halaman 6 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di Lokasi kejadian bahwa saksi mencurigai orang yang telah mengambil barang - barang tersebut adalah karyawan warung sunda kelapa yang bernama Mohamad Putra Andre;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa Mohamad Putra Andre yang telah mengambil barang – barang tersebut adalah karena sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang terlihat seorang laki – laki dengan perawakan dan mirip sekali dengan terdakwa Mohamad Putra Andre, dan juga pada saat kehilangan barang – barang tersebut hilang juga berbarengan dengan hilangnya karyawan yang bernama Mohamad Putra Andre tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi, namun kemungkinan dengan cara mudah karena terdakwa tinggal dan tidur di kamar mess tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi selaku pemilik barang sama sekali tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil dan membawa barang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan barang - barang tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut adalah teman saksi yang bernama I Nengah Oka Dwi Cahyana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Mohamad Putra Andre, hanya sebatas teman kerja di Warung sunda kelapa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi namun setelah di kantor polisi dan di beritahukan oleh polisi akhirnya saksi mengetahui orang yang telah mengambil barang – barang milik saksi adalah teman kerja saksi yang bernama Mohamad Putra Andre;
- Bahwa Mess Warung Sunda Kelapa Jalan I Gusti Ngurah Rai No 101 Kelan Desa Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tersebut terdiri dari satu kamar tidur yang merupakan tempat tinggal karyawan

Halaman 7 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mana di kamar tersebut saksi dan yang lainnya tinggal sebanyak 4 (empat) orang dan mess tersebut di kelilingi oleh tembok dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan terdapat pintu gerbangnya;

- Bahwa setelah saksi perhatikan kondisi sepeda motor saksi tetap saat sebelum saksi kehilangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I Nengah Oka Dwicahyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan teman saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 06.40 wita bertempat di Mess Warung Sunda Kelapa Jalan I Gusti Ngurah Rai No 101 Kelan Desa Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
- Bahwa barang milik teman saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam No.Pol DK 5858 UBF, Noka : MH1JM9122NK142921, Nosin : JM91E2137383, No BPKB : R02062014-O, STNK atas nama Ni Kadek Arini dengan alamat Banjar Binas Kawanan Desa Julah Kec. Tejakula Kab. Badung beserta STNK, kunci Kontak sepeda motor dan uang tunai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I Wayan Gunada dan hanya sebatas teman kerja di warung Sunda kelapa dan juga satu kampung yaitu Desa Julah Kec. Tejakula;
- Bahwa sepengetahuan saksi teman saksi ada memiliki bukti kepemilikan dari sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa BPKB yang masih dijadikan jaminan di Bank BRI Desa Tejakula;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang – barang tersebut sekira pukul 06.30 Wita saksi bangun dari tidur dan saat mengambil



HP milik saksi ternyata HP milik saksi dalam keadaan di Flash, dan kemudian saksi mengetahui kalau terdakwa Mohamad Putra Andre tidak ada di dalam kamar dan selanjutnya saksi keluar kamar untuk melakukan pengecekan ternyata di luar kamar terdakwa Mohamad Putra Andre tidak ada, karena terdakwa Mohamad Putra Andre tidak ada kemudian saksi masuk kedalam kamar dan membangunkan korban I Wayan Gunada untuk meminjam HP miliknya dan saat itu saksi mengatakan kalau terdakwa Mohamad Putra Andre tidak ada (kabur), dan saksi menanayakan kepada korban “ motormu mana ?, dan saat itu saksi dan korban keluar kamar untuk melakukan pengecekan sepeda motor yang ternyata sepeda motor sudah hilang, dan kemudian korban langsung panik dan kemudian masuk kedalam kamar untuk menghubungi bos dan saat mengambil dompet ternyata STNK dan kunci kontak tidak ada dan saat di lakukan pengecekan kunci kontak di saku celana korban ternyata juga tidak ada, selanjutnya saksi dan korban langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan korban bahwa sepeda motor sebelumnya diparkir dan ditaruh di areal parkir samping kamar mandi mess tersebut, untuk uang tunai dan STNK sepeda motor sebelumnya ditaruh dan disimpan di dalam dompet kulit warna hitam sedangkan kunci kontak sepeda motor ditaruh dan disimpan di saku celana pendek;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir kalinya barang – barang tersebut masih tersimpan di tempatnya adalah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 pukul 01.00 Wita, saat saksi dan korban mau tidur;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian bahwa saksi mencurigai pelaku yang telah mengambil barang - barang tersebut adalah karyawan warung sunda kelapa yang bernama Mohamad Putra Andre dan kemudian setelah di kamtor polisi dan di beritahukan oleh polisi akhirnya saksi mengetahui orang yang mengambil barang-barang korban adalah terdakwa Mohamad Putra Andre;



- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik korban, namun kemungkinan dengan cara mudah karena terdakwa tinggal dan tidur di kamar mess tersebut;
- Bahwa sebelumnya korban sama sekali tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil dan membawa barang tersebut, hal itu saksi ketahui saat korban mengetahui barang – barang miliknya hilang sangat shock dan terkejut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Mohamad Putra Andre, hanya sebatas teman kerja di Warung sunda kelapa;
- Bahwa Mess Warung Sunda Kelapa Jalan I Gusti Ngurah Rai No 101 Kelan Desa Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tersebut terdiri dari satu kamar tidur yang merupakan tempat tinggal karyawan di mana di kamar tersebut saksi dan yang lainnya tinggal sebanyak 4 (empat) orang dan mess tersebut di kelilingi oleh tembok dengan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan terdapat pintu gerbangnya;
- Bahwa setelah saksi perhatikan kondisi sepeda motor I Wayan Gunada tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi I Wayan Arianta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/10/II/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 06 Januari 2025 pelapor an. I Wayan Gunada;



- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Mohamad Putra Andre pada Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 Wita di Dsn. Palurejo, Rt/Rw, 003/009, Kel. Tembkrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan di bawa ke Polresta Denpasar dan tiba di Polresta Denpasar pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Putra Andre bersama I Nengah Suardita;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Putra Andre selanjutnya saksi bersama Sdr I Nengah Suardita melakukan interogasi terhadap terdakwa Mohamad Putra Andre dan terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Mess Warung Sunda Kelapa No. 101 Kelan Tuban Kuta Selatan Badung. terdakwa Mohamad Putra Andre mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam Nopol DK 5858 UBF, Noka : MH1JM9122NK142921 Nosin : JM91E2137383, beserta STNK an. Ni Kadek Arini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan terdakwa juga mengambil uang di dalam dompet korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan di dalam toples uang tips sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan sesuai Laporan Polisi : LP/B/10/I/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 06 Januari 2025 pelapor an. I Wayan Gunada, tentang Tindak Pidana Pencurian dan selanjutnya mengamankan barang bukti dan membawa terdakwa ke kantor Polresta Denpasar untuk guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari adanya Laporan Polisi : LP/B/10/I/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 06 Januari 2025 pelapor an. I Wayan Gunada, tentang Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Mess Warung



Sunda Kelapa No. 101 Kelan Tuban Kuta Selatan Badung, saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa terdakwa berada di Dsn. Palurejo, Rt/Rw, 003/009, Kel. Tembkrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, selanjutnya saksi bersama team menuju ke Dsn. Palurejo, Rt/Rw, 003/009, Kel. Tembkrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, sesampainya disana saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Putra Andre;

- Bahwa terdakwa mengaku pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Mess Warung Sunda Kelapa No. 101 Kelan Tuban Kuta Selatan Badung, dengan cara terdakwa Mohamad Putra Andre mengambil kunci sepeda motor korban di saku celana milik korban yang pada saat itu di gantung di dalam kamar, lalu setelah terdakwa mengambil kunci tersebut, terdakwa membuka tas korban yang di gantung di sebelah celana korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik korban dan uang milik korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci Warung Sunda Kelapa di lemari kamar mess terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari Mess dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Warung Sunda Kelapa lewat pintu belakang dan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil dan masuk dari pintu belakang. Lalu terdakwa mengambil uang tips yang berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja yang berada di dalam warung tersebut. Kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang Warung yang sebelumnya terdakwa buka dan kuncinya terdakwa tinggalkan di pintu tersebut, lalu terdakwa kembali ke mess dan mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban dan setelah itu terdakwa pergi dari mess tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang telah terdakwa ambil tersebut. kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dalam berkas perkara saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam Nopol DK 5858 UBF, Noka : MH1JM9122NK142921 Nosin : JM91E2137383, beserta STNK an. Ni Kadek Arini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, uang di dalam dompet korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta uang tips milik karyawan yang disimpan di dalam toples sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Mess Warung Sunda Kelapa No. 101 Kelan Tuban Kuta Selatan Badung;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 Wita di Dsn. Palurejo, Rt/Rw, 003/009, Kel. Tembkrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar dan tiba di Polresta Denpasar pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu dan kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut yang bernama I Wayan Gunada, karena terdakwa dan korban adalah rekan kerja di Warung Sunda Kelapa dan satu tempat tinggal di Mess Sunda Kelapa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat semua orang yang berada di mess sedang tertidur, terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban di saku celana milik korban yang pada saat itu di gantung di dalam kamar, lalu setelah terdakwa mengambil kunci tersebut terdakwa membuka tas korban yang

Halaman 13 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di gantung di sebelah celana korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik korban dan uang milik korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci Warung Sunda Kelapa di lemari kamar mess terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari Mess dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Warung Sunda Kelapa lewat pintu belakang dan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil dan masuk dari pintu belakang lalu terdakwa mengambil uang tips yang berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja yang berada di dalam warung tersebut, Kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang warung yang sebelumnya terdakwa buka dan kuncinya terdakwa tinggalkan di pintu tersebut, lalu terdakwa kembali ke mess dan mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban dan setelah itu terdakwa pergi dari mess tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang telah terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki dan uang yang terdakwa ambil tersebut untuk terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut sejak tanggal 23 Desember 2024 pada saat terdakwa berada di Mess Warung Sunda Kelapa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang dari Warung Sunda Kelapa dan terdakwa langsung pulang ke mess Sunda Kelapa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita korban pada saat itu datang dan terdakwa masih berada di kamar bermain Hp lalu karena terdakwa satu kamar mess dengan korban, terdakwa menunggu korban tertidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita pada saat korban dan yang lainnya tertidur terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban di saku celana milik korban yang



pada saat itu di gantung di dalam kamar, lalu setelah terdakwa mengambil kunci tersebut terdakwa membuka tas korban yang di gantung di sebelah celana korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik korban dan uang milik korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci Warung Sunda Kelapa di lemari kamar mess terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari Mess dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Warung Sunda Kelapa lewat pintu belakang dan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil dan masuk dari pintu belakang lalu terdakwa mengambil uang tips yang berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja yang berada di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang warung yang sebelumnya terdakwa buka dan kuncinya terdakwa tinggalkan di pintu tersebut, lalu terdakwa kembali ke mess dan mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban dan setelah itu terdakwa pergi dari mess tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang telah terdakwa ambil tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Ubung, dan terdakwa sempat menaruh sepeda motor tersebut di parkir masjid yang berada di daerah Ubung, lalu terdakwa kabur meninggalkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi menuju ke terminal Ubung dan pada saat itu terdakwa menyewa Bis dengan uang yang terdakwa ambil di Warung Sunda Kelapa dan terdakwa pergi pulang ke Banyuwangi untuk pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat namun terdakwa hanya menggunakan kunci yang terdakwa temukan dalam saku celana milik korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam berkas perkara di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana pencurian namun tidak di tahan karena di bawah umur hanya di tahan di kantor Polisi dan pernah di hukum di Lapas Banyuwangi selama 1 bulan karena kasus pengeroyokan pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Warna Hitam No Pol DK 5858 UBF NOKA MH1JM9122NK142921, NOSIN JM91E2137383;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) Buah STNK No Pol DK 5858 UAF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 warna Hitam Nopol DK 5858 UBF, Noka : MH1JM9122NK142921 Nosin : JM91E2137383, beserta STNK an. Ni Kadek Arini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, uang di dalam dompet korban sebesar Rp50.000 ,00 (lima puluh ribu rupiah) serta uang tips milik karyawan yang disimpan di dalam toples sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Mess Warung Sunda Kelapa No. 101 Kelan Tuban Kuta Selatan Badung;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekitar pukul 08.00 Wita di Dsn. Palurejo, Rt/Rw, 003/009, Kel. Tembrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur dan setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polresta Denpasar dan tiba di Polresta Denpasar pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat semua orang yang berada di mess sedang tertidur, terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban di saku celana milik korban yang pada saat itu di gantung di dalam kamar, lalu setelah terdakwa mengambil kunci tersebut terdakwa membuka tas korban yang di gantung di sebelah celana korban dan terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 16 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



lembar STNK sepeda motor milik korban dan uang milik korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci Warung Sunda Kelapa di lemari kamar mess terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari Mess dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Warung Sunda Kelapa lewat pintu belakang dan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil dan masuk dari pintu belakang lalu terdakwa mengambil uang tips yang berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja yang berada di dalam warung tersebut, Kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang warung yang sebelumnya terdakwa buka dan kuncinya terdakwa tinggalkan di pintu tersebut, lalu terdakwa kembali ke mess dan mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban dan setelah itu terdakwa pergi dari mess tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang telah terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki dan uang yang terdakwa ambil tersebut untuk terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut sejak tanggal 23 Desember 2024 pada saat terdakwa berada di Mess Warung Sunda Kelapa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang dari Warung Sunda Kelapa dan terdakwa langsung pulang ke mess Sunda Kelapa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita korban pada saat itu datang dan terdakwa masih berada di kamar bermain Hp lalu karena terdakwa satu kamar mess dengan korban, terdakwa menunggu korban tertidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita pada saat korban dan yang lainnya tertidur terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban di saku celana milik korban yang pada saat itu di gantung di dalam kamar, lalu setelah terdakwa mengambil kunci tersebut terdakwa membuka tas korban yang di gantung di sebelah celana korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik korban dan uang milik korban sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci Warung Sunda Kelapa di lemari kamar mess terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari Mess dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Warung Sunda Kelapa lewat pintu belakang dan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil dan masuk dari pintu belakang lalu terdakwa mengambil uang tips yang berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja yang berada di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang warung yang sebelumnya terdakwa buka dan kuncinya terdakwa tinggalkan di pintu tersebut, lalu terdakwa kembali ke mess dan mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban dan setelah itu terdakwa pergi dari mess tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang telah terdakwa curi tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Ubung, dan terdakwa sempat menaruh sepeda motor tersebut di parkir masjid yang berada di daerah Ubung, lalu terdakwa kabur meninggalkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi menuju ke terminal Ubung dan pada saat itu terdakwa menyewa Bis dengan uang yang terdakwa ambil di Warung Sunda Kelapa dan terdakwa pergi pulang ke Banyuwangi untuk pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat namun terdakwa hanya menggunakan kunci yang terdakwa temukan dalam saku celana milik korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban I Wayan Gunada mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barangsiapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohamad Putra Andre. Dipersidangan telah diteliti identitas Terdakwa Mohamad Putra Andre sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;

Dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak

Halaman 19 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memilikinya secara melawan Hukum yaitu adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang dari Warung Sunda Kelapa dan terdakwa langsung pulang ke mess Sunda Kelapa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita korban pada saat itu datang dan terdakwa masih berada di kamar bermain Hp lalu karena terdakwa satu kamar mess dengan korban, terdakwa menunggu korban tertidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita pada saat korban dan yang lainnya tertidur terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban di saku celana milik korban yang pada saat itu di gantung di dalam kamar, lalu setelah terdakwa mengambil kunci tersebut terdakwa membuka tas korban yang di gantung di sebelah celana korban dan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik korban dan uang milik korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kunci Warung Sunda Kelapa di lemari kamar mess terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari Mess dan setelah itu terdakwa masuk kedalam Warung Sunda Kelapa lewat pintu belakang dan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil dan masuk dari pintu belakang lalu terdakwa mengambil uang tips yang berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja yang berada di dalam warung tersebut, kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang warung yang sebelumnya terdakwa buka dan kuncinya terdakwa tinggalkan di pintu tersebut, lalu



terdakwa kembali ke mess dan mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban dan setelah itu terdakwa pergi dari mess tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang telah terdakwa curi tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Ubung, dan terdakwa sempat menaruh sepeda motor tersebut di parkir masjid yang berada di daerah Ubung, lalu terdakwa kabur meninggalkan sepeda motor tersebut dan terdakwa pergi menuju ke terminal Ubung dan pada saat itu terdakwa menyewa Bis dengan uang yang terdakwa ambil di Warung Sunda Kelapa dan terdakwa pergi pulang ke Banyuwangi untuk pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki dan uang yang terdakwa ambil tersebut untuk terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I Wayan Gunada selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Gunada mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- o 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Warna Hitam No Pol DK 5858 UBF NOKA MH1JM9122NK142921, NOSIN JM91E2137383;
- o 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- o 1 (satu) Buah STNK No Pol DK 5858 UAF.

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi I Wayan Gunada maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Wayan Gunada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil bagi saksi korban I Wayan Gunada;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Putra Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2022 Warna Hitam No Pol DK 5858 UBF NOKA MH1JM9122NK142921, NOSIN JM91E2137383;
 - o 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - o 1 (satu) Buah STNK No Pol DK 5858 UAF.Dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Gunada ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Ni Kadek Janawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

AA Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Halaman 23 dari 24, Putusan Pidana No.269/Pid.B/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.